

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPPBC TMC Kudus

1. Sejarah KPPBC TMC Kudus

Pada masanya dahulu, Kudus adalah area suci di wilayah politik Kerajaan Demak, dengan Sunan Kudus dan Sunan Muria sebagai tokohnya. Jepara adalah bandar niaga yang pesat di bawah kendali Ratu Kalinyamat. Pati adalah wilayah independen ketika Pajajaran dan Singasari mulai surut, dan Majapahit belum juga berdiri. Rembang menjadi pesisir yang religius, bias asuh Sunan Bonang. Dan Blora sejak dahulu adalah rimba Jati dan tambang minyak penuh pesona. Kesemuanya terangkai dan membentuk karakter masyarakat yang mandiri, kreatif, sekaligus religius. Karakter yang mampu membuat kawan Muria dan Kapur Utara tersebut eksis hingga saat ini.

Kota Kudus yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, tidak terlepas dari sejarah tentang asal-usul rokok kretek yang pada akhirnya menjadikan kota ini menjadi salah satu basis perusahaan rokok di Indonesia. Menurut kisah yang hidup dikalangan para pekerja pabrik rokok di Kudus, riwayat kretek bermula dari penemuan Haji Djamari pada kurun waktu sekitar akhir abad ke-19. Sepuluh tahun kemudian, penemuan Djamari menjadi dagangan memikat di tangan Nitisemito, perintis industri rokok di Kudus. Bisa dikatakan langkah Nitisemito itu menjadi tonggak awal tumbuhnya industri rokok kretek di Indonesia. Seiring bertambahnya waktu, perkembangan kretek menjadi semakin pesat ketika pabrik-pabrik besar menggunakan mesin pelinting.¹

Menjadi tidak mengherankan ketika kretek, jenis sigaret khas Indonesia, ditemukan di Kudus. Temuan yang kemudian berkembang pesat. Tidak hanya di Kudus, karena sekutu Muria lainnya juga turut menjadi tungku-tungku pengembangnya. Keberadaannya bahkan sanggup

¹ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. iii.

menjadi layer baru di atas masa lalu lereng Muria itu sendiri. Industri yang tidak lepas dari institusi bernama Bea dan Cukai.

Dalam masa sejarahnya, Bea dan Cukai Kudus pernah berbentuk Kantor Inspeksi, Kantor Pelayanan Tipe A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3, hingga terkini menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai.

Perubahan aktual menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus dilakukan pada akhir Oktober 2008. Perubahan ini tentu bukanlah perubahan nama saja. Tuntutan kecepatan pelayanan, transparansi, serta efektivitas pengawasan yang semakin meningkat di era informasi saat ini, menjadi latar belakang yang sah. Reformasi birokrasi Departemen Keuangan, termasuk reformasi kepabeanaan dan cukai, menjadi spirit di dalamnya.

Pengenaan pajak berupa cukai atas produk hasil tembakau awalnya ditangani dengan sistem dan administrasi yang sangat sederhana. Ada sebutan unik di masyarakat bagi Pegawai Bea dan Cukai pada saat itu, yaitu lebih dikenal sebagai “Polisi Mbako” / Polisi Tembakau. Dengan semakin berkembangnya teknologi industri, menghasilkan produk hasil tembakau yang semakin beragam pula. Maka meningkat pula jumlah penerimaan cukai yang kian menuntut Pegawai Bea dan Cukai untuk mengelola penerimaan negara tersebut dengan sistem administrasi yang lebih baik.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi di industri hasil tembakau, administrasi pada Kantor Bea dan Cukai Kudus yang semula masih dikelola secara manual, secara terus menerus mengalami perubahan menjadi semakin sempurna sesuai dengan tuntutan para pengusaha Barang Kena Cukai agar sistem pelayanan menjadi lebih cepat dan baik. Penyempurnaan tersebut meliputi penggunaan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) berbasis teknologi informasi, sampai dengan perubahan struktur organisasi berbasis sistem manajemen yang modern, efektif, dan efisien.

Kantor Bea dan Cukai Kudus yang semula berbentuk Kantor Inspeksi Bea dan Cukai kemudian Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, juga turut berkembang semakin sempurna dengan ditetapkannya menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dengan tipologi Tipe Madya Cukai yang secara operasional telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2008 sebagai cikal bakal pembentukan kantor modern khususnya pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pembentukan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ini juga dibekali dengan sistem rekrutmen pegawai yang berintegrasi dan berdedikasi tinggi, sehingga diharapkan dapat memberikan warna tersendiri khususnya terkait dengan budaya organisasi yang baik sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Beberapa bentuk inisiatif dan inovasi dalam rangka menjamin terlaksananya tugas dan fungsi organisasi dengan baik telah dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Misalnya penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan instrumen pengawasan berupa Simonev (Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi), sistem pengawasan terhadap pengusaha barang kena cukai berbasis pembinaan dengan menggunakan sistem manajemen risiko dan satuan tugas penindakan yang disebut dengan Unit Penindakan Cepat (UPC), serta beberapa bentuk inovasi lainnya.²

2. Alamat KPPBC TMC Kudus

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus Tipe Madya Cukai Kudus terletak di Jl. AKBP R. Agil Kusumadya No. 936 Kudus KOTAK POS 122 KUDUS-59348 Telepon (0291)432354, 432355 Faksimili (0291)439351 SITUS: www.beacukaikudus.com.

² Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. iii-iv.

3. Visi, Misi dan Motto KPPBC TMC Kudus

Visi

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

Misi

Menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, serta instrumental bagi proses transformasi bangsa menuju masyarakat adil, makmur dan berperadaban tinggi.

Motto

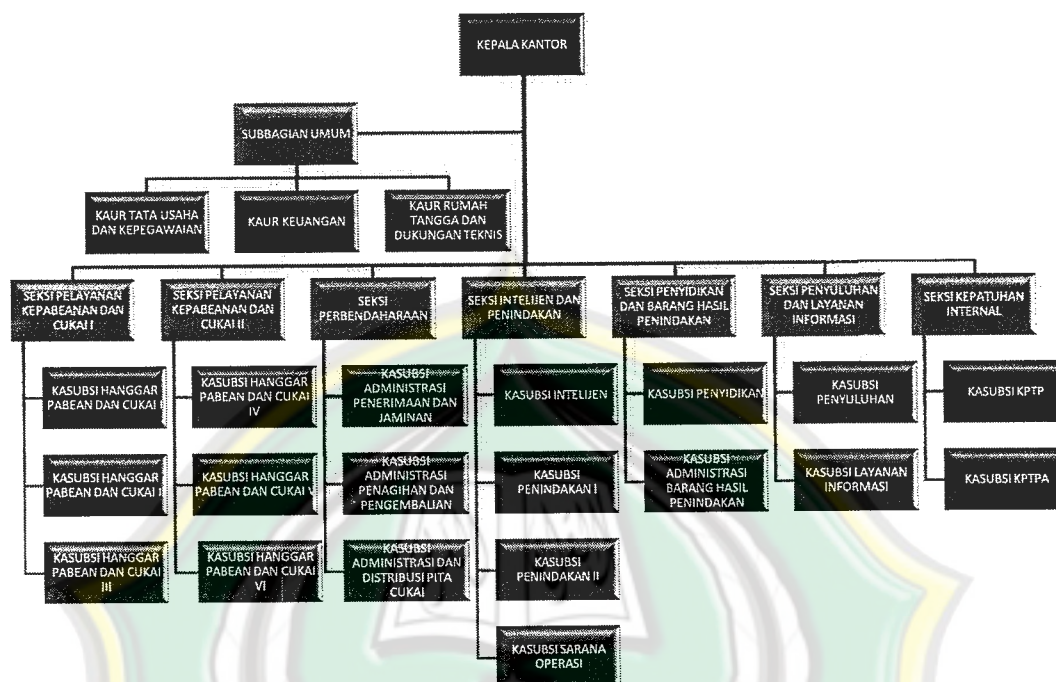
Melayani sepenuh hati, membina dengan empati, menindak tanpa kompromi.³

4. Struktural KPPBC TMC Kudus

Struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

³ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. ii.

Gambar 4.1



Ragaan struktur organisasi.⁴

5. Nama dan Formasi Pegawai

Tabel 4.1

Nama	Jabatan
Suryana	Kepala Kantor
Subbagian Umum	
Djarot Utomo	Kepala Subbagian Umum
-	Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
Dimas Adji Haries Ananta	Pelaksana
Faizal Rizky Nurul Qhomar	Pelaksana
Teguh Septian Nugroho	Pelaksana
Nofrida Nurmalia Masytha	Pelaksana
Satrio Adi Sri Pamekar	Pelaksana
Husnan Lazuardhy	Pelaksana

⁴ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 2.

Riska Cahyandaru	Pelaksana
Wahyu Nugroho Hadi	Pelaksana
Rizki Agung Pamuji	Pelaksana
Moh. Hery Syamsul Bahtiyar	Kepala Urusan Keuangan
Mariana	Pelaksana
Erwin Dwi Nuary	Pelaksana
Febriawan Bagaskoro	Pelaksana
Muhammad Daud M.	Kepala Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis
Edy Budi Tjahjono	Pelaksana
Adhitya Tri Setyo Utomo	Pelaksana
Mukhamad Arkan Reyhan	Pelaksana
Panji Erindra Hanggoro Raras	Pelaksana
Seksi Intelijen dan Penindakan	
Broto Setia Pribadi	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan
Dian Fakhridzal Hasan	Kepala Subseksi Intelijen
Ibnu Hery Widyanto	Pelaksana
Sholeh Nur Wibawa	Pelaksana
Murbliy Hardhoyono	Kepala Subseksi Penindakan I
Guntur Yulianto	Pelaksana
Zulda Agusta	Pelaksana
Andria Eko Nugroho	Pelaksana
Ely Kusmiran	Kepala Subseksi Penindakan II
Qiyamal Khoifin	Pelaksana
Eko Heru Widiyanto	Pelaksana
Aulia Rahman	Pelaksana
Suwarto	Kepala Subseksi Sarana Operasi
Sri Pura Darmayanti	Pelaksana
Paes Wijaya	Pelaksana
Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	
Bambang Supono	Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan
Sonny Agustinus	Kepala Subseksi Penyidikan
Iman Febri Cahyono	Pelaksana
Agus Setiawan	Kepala Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan
Mahrub	Pelaksana
Seksi Perbendaharaan	
Muhammad Amin	Kepala Seksi Perbendaharaan

Akhmad Sutiono	Kepala Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan
Murya Arief Basuki	Pelaksana
Alfan	Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian
I Putu Krisnanda Yoga Bhaskara	Pelaksana
Mahfud Hasan	Kepala Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai
Adi Riyanto	Pelaksana
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I	
Metodius Supriyanto	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I
Sudiran	Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai I
Sinta Kusuma Dewi	Pelaksana
Akhmad Firdaus	Pelaksana
Rivaldi Yudistira Bratanegara	Pelaksana
Teja Bayu Seno	Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai II
Kustarso	Pelaksana
Muhammad Naufal Islami	Pelaksana
Afifudin Rifqi	Pelaksana
Erwin Syahbudin	Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai III
Teguh Prasetyo	Pelaksana
Firman Arizal	Pelaksana
Sahid Nurika	Pelaksana
Edward Prayitno Tamara	Pelaksana
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II	
Agustinus Yosef Wahyu Kusumanto	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II
Fahrur Razi	Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai IV
Tris Trianto	Pelaksana
Fredianto Nugroho	Pelaksana
Moch. Arfan Fauzi	Pelaksana
Ahmad Salafudin	Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai

	V
Retno Wahyudi	Pelaksana
Filipus Hernawan Ardiyanto	Pelaksana
Yohanes Sri Lestari	Kepala Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai VI
Nur Akhmad Solikhin	Pelaksana
Aldila Arif Graha Aji	Pelaksana
Adia Arif Yunanda	Pelaksana
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	
Dwi Prasetyo Rini	Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
Zaini Rasidi	Kepala Subseksi Penyuluhan
Nopia Setia Putra	Pelaksana
-	Kepala Subseksi Layanan Informasi
Andung Heriawan	Pelaksana
Mochamad Yahya	Pelaksana
Seksi Kepatuhan Internal	
Rianto Setijohadi	Kepala Seksi Kepatuhan Internal
Tam Hadi Isnani	Kepala Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Rachmad	Pelaksana
Dhanar Panji Widiyanto	Pelaksana
Agus Warjono	Kepala Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi
Moch. Farid Khozi	Pelaksana
Wisnu Krisna Jaya	Pelaksana

Catatan:

Jumlah Pegawai 83 Orang

Jabatan Kasubsi Layanan Informasi dan Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Kosong.⁵

6. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga kantor, penyusunan rencana kerja dan

⁵ Dokumentasi nama dan formasi pegawai KPPBC TMC Kudus dari subbagian Umum tanggal 19 April 2017.

laporan akuntabilitas, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, dan penyajian data kepabeanan dan cukai.

b. Seksi Intelijen dan Penindakan

Mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan

Mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

d. Seksi Perbendaharaan

Mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

g. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.⁶

⁶ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 5.

7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rekrutmen pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus telah melalui serangkaian proses seleksi yang dilakukan di Kantor Pusat DJBC.

Jumlah pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah 84 orang. Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengutamakan pelayanan dan pelaksanaan tugas laporan, komposisi pegawai lebih didominasi oleh pegawai Pria yaitu sebanyak 94,05 %, sedangkan pegawai wanita adalah sebanyak 5,95 %

Komposisi pegawai tersebut cukup ideal apabila dilihat dari kelompok golongan ruang yang lebih mengutamakan pegawai golongan III sebanyak 38 orang (45%) dan golongan II sebanyak 45 orang (53%), serta dari kelompok usia yaitu 44 orang (52%) pegawai berusia dibawah 30 tahun.⁷

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Kepala Kantor	1	1.19%
2	Kepala Seksi / Sub Bagian	8	9.52%
3	Kepala Urusan / Sub Seksi	21	25.00%
4	Pelaksana	54	64.29%
	Jumlah	84	100.00%

Tabel 4.3
Komposisi pegawai Berdasarkan Ruang Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	3	3.57%
2	Golongan III	35	41.67%
3	Golongan II	46	54.76%
4	Golongan I	0	0.00%
	Jumlah	84	100.00%

⁷ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 20.

Tabel 4.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Strata	Jumlah	%
1	S2 (post graduated)	8	9.52%
2	S1 (graduated)	20	23.81%
3	Diploma IV	1	1.19%
4	Diploma III	5	5.95%
5	Diploma II	0	0.00%
6	Diploma I	44	52.38%
7	SMA	6	7.14%
	Jumlah	84	100.00%

8. Sasaran Organisasi KPPBC TMC Kudus

- a. Tercapainya pendapatan negara yang optimal.
- b. Terwujudnya penegakan hukum yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat.
- c. Terwujudnya tingkat kepatuhan pengguna layanan yang tinggi.
- d. Terwujudnya tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
- e. Terciptanya pelayanan yang optimal di bidang kepabeanan dan cukai.
- f. Terwujudnya peningkatan edukasi masyarakat dan para pelaku ekonomi.
- g. Terlaksananya kegiatan pengawasan yang efektif.
- h. Terlaksananya pengembangan SDM yang berkompetensi tinggi.
- i. Terwujudnya penataan organisasi yang adaptif.
- j. Terlaksananya pembangunan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang handal.
- k. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang optimal.⁸

9. Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Integritas

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

⁸ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal.ii.

Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Pelayanan

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman

Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.⁹

10. Kode Etik Pegawai KPPBC TMC Kudus

Kode etik atau Code of Conduct pada prinsipnya adalah komitmen mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi yang merupakan pedoman internal sikap, perilaku dan integritas pegawai.

Berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 01/PM.4/2008, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus berkomitmen untuk melaksanakan kode etik dalam rangka membentuk budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Hal tersebut juga merupakan salah satu bagian upaya mencapai visi dan misi, serta tercapainya nilai tambah melalui Motto Pelayanan.

Kewajiban :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- c. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki DJBC;

⁹ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 1.

- d. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya;
- e. Mentaati perintah kedinasan;
- f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik djbc;
- g. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor;
- h. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;
- i. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Larangan :

- a. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas;
- b. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
- c. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menyalahgunakan fasilitas kantor;
- e. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari pengguna jasa, sesama pegawai, atau pihak lain, yang menyebabkan pegawai yang menerima patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- f. Menyalahgunakan data dan atau informasi kepabeanan dan cukai;
- g. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan gangguan, kerusakan dan atau perubahan pada sistem informasi DJBC;
- h. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat DJBC.¹⁰

11. Wilayah kerja KPPBC TMC Kudus

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah seluruh wilayah eks Karesidenan Pati yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora dengan total luas 5.741,5 km².

¹⁰ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal.23.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus memiliki 2 (dua) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai serta 5 (Lima) Pos Pengawasan Bea dan Cukai, yaitu :

- a. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Juwana;
- b. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai Jepara;
- c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Banyutowo;
- d. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Rembang;
- e. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Cepu;
- f. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Blora;
- g. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Karimun Jawa.¹¹

12. Inovasi

Jumlah pengguna jasa yang cukup signifikan dan tersebar di wilayah pengawasan yang sangat luas merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi secara bijaksana dengan segala keterbatasan sumber daya. Tuntutan pengguna jasa terutama pengusaha pabrik hasil tembakauterhadap kinerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus telah memberikan motivasi pegawai untuk terus-menerus mengembangkan inovasi dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan yang semakin baik sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima, serta sistem pengawasan yang efektif dan efisien.

Inovasi tersebut meliputi:

- a. **Sistem Aplikasi Cukai (SAC)**, yaitu system aplikasi yang berintegrasi secara online dengan Kantor Pusat DJBC sehingga pelayanan dokumen cukai menjadi lebih cepat yang dapat menjamin kepastian waktu penyelesaiannya.
- b. **Ceisa TPB**, yaitu aplikasi terobosan baru yang mempermudah dalam pelayanan dokumen pemasukan dan pengeluaran barang secara online.
- c. **Layanan Mandiri**, yaitu sarana elektronik untuk kemudahan dalam pengajuan dokumen cukai yang akan diajukan oleh pengguna jasa yang

¹¹ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 6.

belum mengerti dan paham data-data apa saja yang perlu dicantumkan dalam dokumen cukai. Dalam hal ini, pengguna jasa dibantu oleh pegawai bea dan cukai dalam melengkapi isian dokumen cukai pada komputer yang disediakan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dan dapat langsung dicetak untuk kemudian diserahkan kepada petugas front office.

- d. **Mobil Layanan Keliling**, yaitu kendaraan yang beroperasi secara periodik dipergunakan pegawai untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada pengguna jasa di pabrik dan tempat-tempat lainnya, yang sekaligus juga dipergunakan untuk mengambil laporan CK-4C yang seharusnya diserahkan oleh pengguna jasa di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.
- e. **Penerapan Manajemen Resiko**, yaitu sistem pengelolaan data base profil pengguna jasa agar pengawasan dan pelayanan dapat dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai dengan tingkat risiko.
- f. **SMS Info Layanan**, yaitu penyampaian informasi melalui telepon genggam (SMS) misalnya mengenai jadwal pelaporan CK-4C, pemberitahuan jatuh tempo penundaan pembayaran cukai, dan informasi aktual lainnya berkaitan dengan berlakunya tarif cukai baru.
- g. **Penyelenggaraan Official Website**, yaitu media publikasi elektronik melalui dunia maya (website) mengenai kegiatan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus serta informasi terkait lainnya yang disajikan secara lebih lengkap dan akurat.
- h. **SIMONEV**, yaitu Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi Kinerja berdasarkan kebijakan Kepala Kantor dan berlaku internal KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. Sistem tersebut berguna untuk memberikan peringatan dini (alert warning system) terhadap kinerja yang belum tercapai, sekaligus dipergunakan untuk mencetak laporan periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan pimpinan.

- i. **Unit Penindakan Cukai**, yaitu program pemberantasan hasil tembakau ilegal yang secara operasional mampu bergerak cepat dan tetap mengedepankan profesionalisme.
- j. **Penyuluhan Inovatif**, yaitu kegiatan penyuluhan pegawai yang efektif untuk kepekaan public pada acara-acara yang simpatik agar pesan dapat disampaikan secara lebih efektif, misalnya melalui acara sambung rasa, radio on air, talk show TV, Customs Goes to School, rubrik kolom cukai di koran hingga penyebaran stiker.
- k. **Pelayanan Prima**, yaitu Pelayanan Dengan Keramahan dan Senyuman yang Tulus kepada pengguna jasa, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Layanan Pengaduan Melalui Hotline Service.
- l. **Customs Clinic**, yaitu kegiatan kunjungan ke Perusahaan Tempat Penimbunan Berikat untuk mengakomodir dan mencari solusi dari kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan tersebut.¹²

13. Kinerja Pelayanan

Fungsi yang tidak kalah pentingnya dari KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah fungsi pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip trade facilitator dan industrial assistance. Fungsi tersebut telah dilaksanakan sangat baik dengan memberikan kemudahan dalam setiap jenis layanan dokumen, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien. Dengan adanya penajaman fungsi Kepatuhan Internal dan fungsi Penyuluhan dan Layanan Informasi tentunya akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

Atas kinerja tersebut KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2008 terkait pelayanan CK-1.

¹² Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 9-11.

Tabel 4.5

No	Jenis Layanan	Standar Waktu Pelayanan	Biaya Layanan
1	Penyelesaian Penerbitan NPPBKC	3 hari	Tidak Dipungut Biaya
2	Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau	3 jam	Tidak Dipungut Biaya
3	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Awal dan P3C Tambahan	60 menit	Tidak Dipungut Biaya
4	Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Tanpa Izin Direktur Jenderal Bea dan Cukai	2 hari	Tidak Dipungut Biaya
5	Pemesanan Pita Cukai (CK-1)*)	20 menit	Tidak Dipungut Biaya
6	Penundaan Pembayaran Cukai	7 hari	Tidak Dipungut Biaya
7	Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5)	1 hari	Tidak Dipungut Biaya
8	Pelayanan Dokumen CK-2	1 hari setelah pemusnahan	Tidak Dipungut Biaya

*) Standar waktu pelayanan CK-1 di Bank

*) Diluar pemeriksaan barang¹³

14. Prestasi Lainnya

Selain capaian kinerja penerimaan, kinerja pelayanan, serta kinerja pengawasan dan penegakan hukum, terdapat beberapa bentuk penghargaan dan apresiasi lainnya yang diperoleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus yang patut menjadi contoh bagi Kantor Bea dan Cukai lainnya, antara lain:

Tabel 4.6

2009	Piagam Penghargaan sebagai Satker dengan Laporan Keuangan Terbaik antar KPPBC Tipe Madya
	Piagam Penghargaan sebagai Satker yang melakukan Penindakan Pelanggaran di Bidang Kepabeanan dan Cukai dengan Jumlah Penindakan Terbanyak

¹³ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 13-14.

	Piagam Penghargaan sebagai pengelola terbaik SAI antar KPPBC Tipe Madya
2010	Peringkat Pertama Seleksi Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat DJBC
	Pemenang Pertama Kantor Pelayanan Percontohan Tingkat Kementerian Keuangan
	Piagam Penghargaan atas Penyajian Hasil Terbaik Rekonsiliasi Penerimaan dan Piutang DJBC
2012	Sertifikat ISO 9001:2008 Terkait Pelayanan CK-1
2013	Piagam Penghargaan atas Partisipasi Mengikuti Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Tingkat Nasional
	Certificate of Merit dari WCO
2014	Piagam Penghargaan atas Kantor Berpredikat sebagai Unit Kerja yang Berkategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

15. Strategi Pengembangan Pegawai

Keberadaan pegawai termasuk petugas keamanan dan petugas kebersihan dalam sebuah organisasi tentu tidak dapat disamakan dengan sumber daya yang lain. Keberadaannya harus dipelihara dan ditingkatkan, karena pegawai lah yang akan membentuk warna dan budaya organisasi. Dalam rangka memberdayakan organisasi agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik dan saling bersinergi, strategi yang dilakukan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah membangun jiwa kebersamaan dan komunikasi secara kontinu, serta meningkatkan kapasitas pegawai.

Wujud konkrit strategi tersebut adalah:

- Menyelenggarakan in-house training dan forum pertemuan rutin dalam rangka sosialisasi dan internalisasi kebijakan baru, serta forum kajian teknis dan non teknis dalam setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi.
- Mengirimkan pegawai untuk diikutsertakan dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diadakan Pusdiklat Bea dan Cukai, serta forum pelatihan yang diselenggarakan Kantor Pusat DJBC.

- c. Menyelenggarakan forum bimbingan rohani dalam rangka membina mental pegawai agar memiliki semangat dan integritas yang tinggi.
- d. mengadakan kegiatan bakti social misalnya kegiatan donor darah dan kerja bakti social yang diselenggarakan secara rutin.
- e. Menyelenggarakan senam kesegaran jasmani setiap hari Jum'at pagi, serta pertandingan olah raga antar unit kerja internal dan dengan instansi lain di kota Kudus, dalam rangka meningkatkan sportivitas antar pegawai.¹⁴

16. Sarana Dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Gedung KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus yang terletak di jalan AKBP Agil Kusumadya Nomor 936 Kudus secara umum sudah memenuhi standar kenyamanan dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Gedung KPPBC Madya Cukai Kudus tersebut terdiri dari 3 (tiga) bangunan yang saling berhubungan:

- (1) **Bangunan Utama**, yaitu tempat untuk ruangan kerja Kepala kantor, ruangan Rapat Kepala, dan Aula atau ruangan serba guna untuk keperluan sosialisasi pengguna jasa serta keperluan lainnya yang dapat menampung lebih dari 300 orang dan dilengkapi dengan peralatan sound system serta sarana penyuluhan yang memadai.
- (2) **Bangunan Pelayanan**, yaitu tempat untuk ruangan pelayanan (front office), ruangan untuk para pejabat dan pegawai Seksi Perbendaharaan, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, dan Seksi Kepatuhan Internal, serta ruangan kerja Client Coordinator (CC) serta ruangan untuk

¹⁴ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 21.

antrian pengguna jasa. Selain itu juga terdapat Gudang Pita Cukai dan ruangan arsip, serta ruangan tempat server Sistem Aplikasi Cukai (SAC) dan sarana teknologi informasi, ruangan CCTV, dan smoking room.

(3)**Bangunan Pengawasan**, yaitu tempat untuk ruangan pejabat dan pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan, dan Seksi Penyidikan dan BHP. Selain itu juga terdapat ruangan pemeriksaan dalam rangka tugas penyidikan, Ruang Tahanan, dan tempat penyimpanan barang bukti.

Satu yang khas bahwa ketiga bangunan gedung KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah renovasi bangunan yang lama dengan penyempurnaan tata letak ruangan untuk memenuhi standar pelayanan public dan menyesuaikan jumlah pejabat struktural dan pegawai.

b. Sarana Pelayanan Publik

Ruangan tunggu pelayanan merupakan tempat utama yang harus dapat menjamin kenyamanan agar pengguna jasa dapat dilayani dengan tertib. Untuk itu pada ruangan tunggu pelayanan tersedia sarana sebagai berikut:

- (1)**Mesin antrian layanan (queuing machine)** yang diletakkan di ruang tunggu pelayanan, lengkap dengan alat pengeras suara dan display elektronis untuk memberitahukan nomor urut pelanggan.
- (2)**Ruangan konsultasi (closing room)** yang disediakan untuk bimbingan dan konsultasi pengguna jasa yang membutuhkan informasi dengan penjelasan yang lebih komprehensif.
- (3)**Layanan Mandiri** untuk mengantisipasi kendala pengguna jasa dalam mengisi dan mengajukan dokumen Cukai.
- (4)**Tempat Parkir** kendaraan bermotor yang cukup luas.
- (5)**Beberapa display publikasi** berupa pesawat televisi, standing banner, brosur dan bentuk publikasi lainnya yang berisi info layanan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus.

(6)**Petugas layanan**, baik pegawai pada front office, maupun petugas penerima tamu dan petugas keamanan

c. Sarana Operasional Kantor

Selain sarana umum kebutuhan kerja pegawai berupa alat tulis kantor, air conditioner, dan lain-lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus juga melengkapi sarana operasional yang bersifat teknis misalnya :

- (1)**Sistem Aplikasi Cukai (SAC)** untuk pelayanan dokumen cukai yang sudah mandatory untuk dilayani secara elektronis. Sistem aplikasi tersebut juga dipergunakan sebagai data base yang membantu pengelolaan manajemen risiko.
- (2)**SiMoNev** yaitu Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi kinerja KPPBC Madya Cukai Kudus dalam melaksanakan Indikator Kerja Utama (IKU).
- (3)**Gudang Pita Cukai**, tempat menyimpan Pita Cukai yang dibutuhkan pengusaha hasil tembakau. Gudang tersebut didesain khusus untuk menjamin kualitas Pita Cukai agar tetap terjaga baik.
- (4)**Ruangan arsip** sebanyak 2 (dua) untuk menyimpan arsip dokumen teknis dan dokumen yang bersifat umum.
- (5)**Ruangan Tahanan** untuk tersangka yang sedang dalam proses penyidikan.
- (6)**Kendaraan dinas** sebanyak 24 (dua puluh empat) unit yang terdiri dari 10 (sepuluh) unit kendaraan roda empat, dan 14 (empat belas) unit kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat tersebut sudah termasuk 2 (dua) unit mobil ranger untuk tugas pengawasan, dan 2 (dua) unit mobil layanan keliling untuk penyuluhan dan pengambilan laporan cukai.
- (7)**Sarana teknis** lainnya berupa CCTV, Senjata Api Dinas, alat bantu Komunikasi berupa handy talky.

d. Sarana Lainnya

Selain sarana dan prasarana tersebut di atas, juga terdapat sarana yang disediakan kepada pegawai, antara lain berupa :

- (1) Rumah dinas sebanyak 20 (dua puluh) unit
- (2) Poliklinik yang dibuka secara rutin setiap hari Senin, Rabu dan Jum'at mulai pukul 09.00 s.d. 11.00.
- (3) Musholla.
- (4) Kantin Umum yang dikelola oleh pihak swasta dengan sewa ruangan yang dikenakan biaya berupa PNB¹⁵.

17. Sistem Administrasi

Sistem administrasi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009, peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pembagian tugas berdasarkan Uraian Jabatan dan Standar Prosedur Operasi. KPPBc Tipe Madya Cukai Kudus adalah instansi vertikal yang mempunyai tugas utama memungut penerimaan negara berupa bea masuk, cukai, dan pajak negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain menjalankan fungsinya sebagai aparatur pelayanan publik, KPPBc Tipe Madya Cukai Kudus juga mengedepankan tugas pengawasan dalam rangka menjamin tingkat kepatuhan pengguna jasa terhadap peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai. Berdasarkan struktur organisasi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, terdapat beberapa hal yang khas dan unggul baik dari tugas dan fungsinya, maupun dalam pengelolaan sistem administrasinya, yaitu :

- a. Pemisahan fungsi yang jelas di bidang penegakan hukum, dengan dibentuknya Seksi Intelijen dan Penindakan, serta Seksi Penyidikan dan

¹⁵ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 24-26.

- Barang Hasil Penindakan, yang didukung dengan sistem pengawasan berbasis manajemen risiko dan program Unit Penindakan Cepat (UPC);
- b. Optimalisasi fungsi hubungan masyarakat dengan dibentuknya Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
 - c. Optimasiasi fungsi pengawasan internal dengan dibentuknya Seksi Kepatuhan Internal yang ditunjang dengan sarana pendukung elektronis berupa Simonev untuk memonitor capaian kinerja yang ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - d. Penggunaan sarana teknologi informasi berupa Sistem Aplikasi Cukai (SAC) untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan kepada pengusaha barang kena cukai;
 - e. Beberapa bentuk inisiatif dan inovasi seperti Layanan Mandiri, kemudahan akses informasi melalui website, SMS Layanan Informasi, dan Mobil Layanan Keliling.¹⁶

18. Kinerja Penerimaan Negara

Sesuai fungsinya sebagai revenue collector, indicator keberhasilan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dapat dilihat dari kinerja penerimaan negara, terutama penerimaan cukai yang dalam periode 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat dan hamper selalu melampaui target APBN. Hal yang patut dicatat bahwa penerimaan cukai tersebut memberikan kontribusi rata-rata 25% (dua puluh lima persen) dari total penerimaan cukai secara nasional. Dengan adanya perubahan budaya kerja dan sistem adminitrasi yang semakin tajam dari waktu ke waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN.¹⁷

19. Kinerja Pengawasan Dan Penegakan Hukum

Fungsi pengawasan KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dilaksanakan dengan prinsip community protector yang memberikan perlindungan

¹⁶ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 8.

¹⁷ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 12.

kepada masyarakat bahwa Barang Kena Cukai pada dasarnya merupakan produk yang dibatasi. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan secara selektif berbasis manajemen risiko yang baik dan mengutamakan data base profil pengguna jasa. Dengan demikian, sekalipun wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus cukup luas, namun pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif berdasarkan targeting, dalam rangka mengamankan hak-hak negara, dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.¹⁸

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Hukum KPPBC TMC Kudus

Berdasarkan data dari tahun 2013 sampai dengan November 2016 menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kudus sangat baik dengan bobot yang cukup signifikan terutama dengan jumlah pengenaan sanksi berupa denda administrasi dan jumlah kasus penyidikan atas pelanggaran pidana.

Tabel 4.7
Tabel Tahun dan jumlah penindakan oleh KPPBC TMC Kudus.¹⁹
Periode Tahun 2013 s.d. Agustus 2016

Tahun	Jumlah Penindakan
2013	48 kasus
2014	47 kasus
2015	47 kasus
s.d. November 2016	37 kasus

Meningkatnya produk-produk rokok ilegal, yaitu rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos. Tidak lepas dari tanggung jawab

¹⁸ Dokumentasi Buku Profil Kantor Bea Cukai Kudus Tahun 2016, hal. 17.

¹⁹ Dokumentasi Arsip KPPBC TMC Kudus.

pengusaha pabrik, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu, itu merupakan kesengajaan Pengusaha pabrik rokok untuk menghindari kewajiban membayar cukai. Jenis produk rokok ilegal yang ditemukan di pasaran adalah sebagai berikut:

- a. Produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang biasa disebut rokok polos,
- b. Produk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau yang dipalsukan,
- c. Produk rokok yang dilekati pita cukai milik orang lain, atau
- d. Produk rokok yang dilekati pita cukai miliknya sendiri namun pita cukai tersebut tarif cukai dan/atau harga ecerannya lebih rendah dari yang seharusnya (rokok SKM dilekati pita cukai SKT).

Rokok polos dijual dengan sistem 'titip', yaitu sales pabrik rokok menitipkan produknya ke toko-toko pengecer untuk dijual, selanjutnya setelah satu atau dua minggu sales tersebut kembali ke toko-toko untuk mengambil uang hasil penjualan rokok yang habis terjual. Para pemilik toko sebenarnya tahu kalau rokok yang dijual salah karena tidak dilekati pita cukai atau 'banderol' namun karena tidak harus membelinya (sistem titip) dan harganya murah, produk rokok polos tetap dijualnya.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem distribusi atau penjualan rokok polos dilakukan secara 'titip' atau, dibayar terhadap rokok yang laku terjual. Meningkatnya rokok polos dipasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik rokok nakal yang memproduksi rokok secara ilegal, terdapat faktor lain yang tidak kalah penting juga berperan terhadap meningkatnya peredaran rokok polos, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokok polos ke konsumen (penghisap rokok). Pemilik toko atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal karena tidak dilekati pita cukai atau banderol, namun karena sifatnya dititipi (tidak

bayar tunai), maka pemilik toko dan penjual eceran tetap menjual rokok polos.

Unsur kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan tanpa pelekatan pita cukai, maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, ataupun juga keduanya pidana penjara dan pidana denda. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Cukai menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Pelaksanaan Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya, hingga miliaran rupiah. Selama tiga tahun terakhir ini tepatnya mulai tahun 2013, banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara.

Untuk kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus yang digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya). Sedangkan jumlah kasus dan tindak lanjutnya untuk tahun 2013 sebanyak 48 kasus, tahun 2014 sebanyak 47 kasus, tahun 2015 sebanyak 47 kasus dan tahun 2016 sampai bulan november sebanyak 37 kasus.

Pada tahun 2013 banyak terjadinya tindak pidana yang melanggar pasal 50 sebanyak 22 kasus dan melanggar pasal 54 sebanyak 26 kasus.

Pasal 50 berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 54 berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Untuk tahun 2014 banyak tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yang melanggar pasal 14 ayat (7) sebanyak 3 kasus, pasal 16 (5) sebanyak 3 kasus, pasal 16 (6) sebanyak 3 kasus, pasal 32 ayat (2) sebanyak 1 kasus, pasal 50 sebanyak 25 kasus, pasal 54 sebanyak 9 kasus dan pasal 56 sebanyak 3 kasus.

Pasal 14 ayat (7) berbunyi:

“Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 16 ayat (5) berbunyi:

“Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Pasal 16 ayat (6) berbunyi:

“Pengusaha pabrik yang tidak memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak diberitahukan.”

Pasal 32 ayat (2) berbunyi:

“Pengusaha pabrik, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran, yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya, yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang didapati telah dipakai.”

Pasal 56 berbunyi:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Tahun 2015 terdapat 47 kasus antara lain melanggar pasal 14 (7) sebanyak 7 kasus, pasal 16 B sebanyak 1 kasus, pasal 50 sebanyak 26 kasus, pasal 54 sebanyak 11 kasus, pasal 55B sebanyak 1 kasus dan pasal 56 dengan jumlah 1 kasus.

Pasal 16B berbunyi:

“Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 55B berbunyi:

“Setiap orang yang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Tahun 2016 sampai bulan November terdapat 37 kasus diantaranya melanggar pasal 50 sebanyak 24 kasus dan melanggar pasal 55 sebanyak 13 kasus.

Pasal 55 berbunyi:

“Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Dengan banyaknya kasus yang terjadi, maka perlu adanya penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat,

kemanfaatan untuk masyarakat dan keadilan.²⁰ Menurut Bapak Agus kepala subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan, Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau sangat penting. Karena cukai hasil tembakau termasuk barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu.²¹

Untuk penegakan hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Penegakan hukum di bidang cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi, sifat dan pelaksanaannya berbeda dengan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap pengusaha atau siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang cukai. Menurut Bapak Bambang Supono Kepala Seksi Penyidikan dan Administrasi Barang Hasil Penindakan mengatakan bahwa pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS KPPBC TMC Kudus sangat baik dan efektif, karena dari tahun ke tahun jumlah penindakan menurun meskipun jumlah barang yang ditindak semakin naik.²² Ini dikarenakan pemilik produksi rokok ilegal memproduksi dengan jumlah yang banyak, itu menyebabkan barang yang di tindak semakin naik jumlahnya. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan.

Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai, selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidik

²⁰ Sudikno Mortokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, Cet.1, 2010, hal. 207.

²¹ Wawancara bapak Agus Setiawan Kepala Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan tanggal 18 April 2017 pukul 11.00 WIB.

²² Wawancara bapak Bambang Supono Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Tembakau tanggal 18 April 2017 pukul 07.55 WIB.

Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI. Untuk meredam peredaran rokok ilegal, KPPBC TMC Kudus melakukan langkah-langkah preventif terhadap pengusaha rokok ilegal.

Preventif diartikan secara luas berarti banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.²³

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diartikan secara sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum. Sedangkan dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁴

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Para penegak hukum harus memahami spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dan hal tersebut berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan yang terkait dengan adanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan oleh penguasa dengan perasaan hukum yang

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Offset Alumni, Cet.2, 1986, hal. 113.

²⁴ *Ibid.*, hal. 113-114.

bersifat spontan dari masyarakat. Tatacara peradilan pidana di Indonesia meliputi tiga subsistem, yaitu subsistem penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, subsistem penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan subsistem peradilan oleh hakim. Pembidangan tersebut mengandung pengawasan yang melekat dan bersifat horizontal dengan tujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dilihat dari kasus diatas, telah melanggar pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pasal 54 berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 55 berbunyi:

“Setiap orang yang:

- a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
 - b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
 - c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Sehubungan dengan pasal diatas, dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta diancam dengan pidana oleh

undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Tindakan yang dilarang (diharuskan) oleh undang-undang yang melanggar diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan kejadian (unsur objektif lainnya)

Sehubungan dengan uraian diatas, untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, atau dengan kata lain untuk dapat dipidananya si pelaku atau si pembuat tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

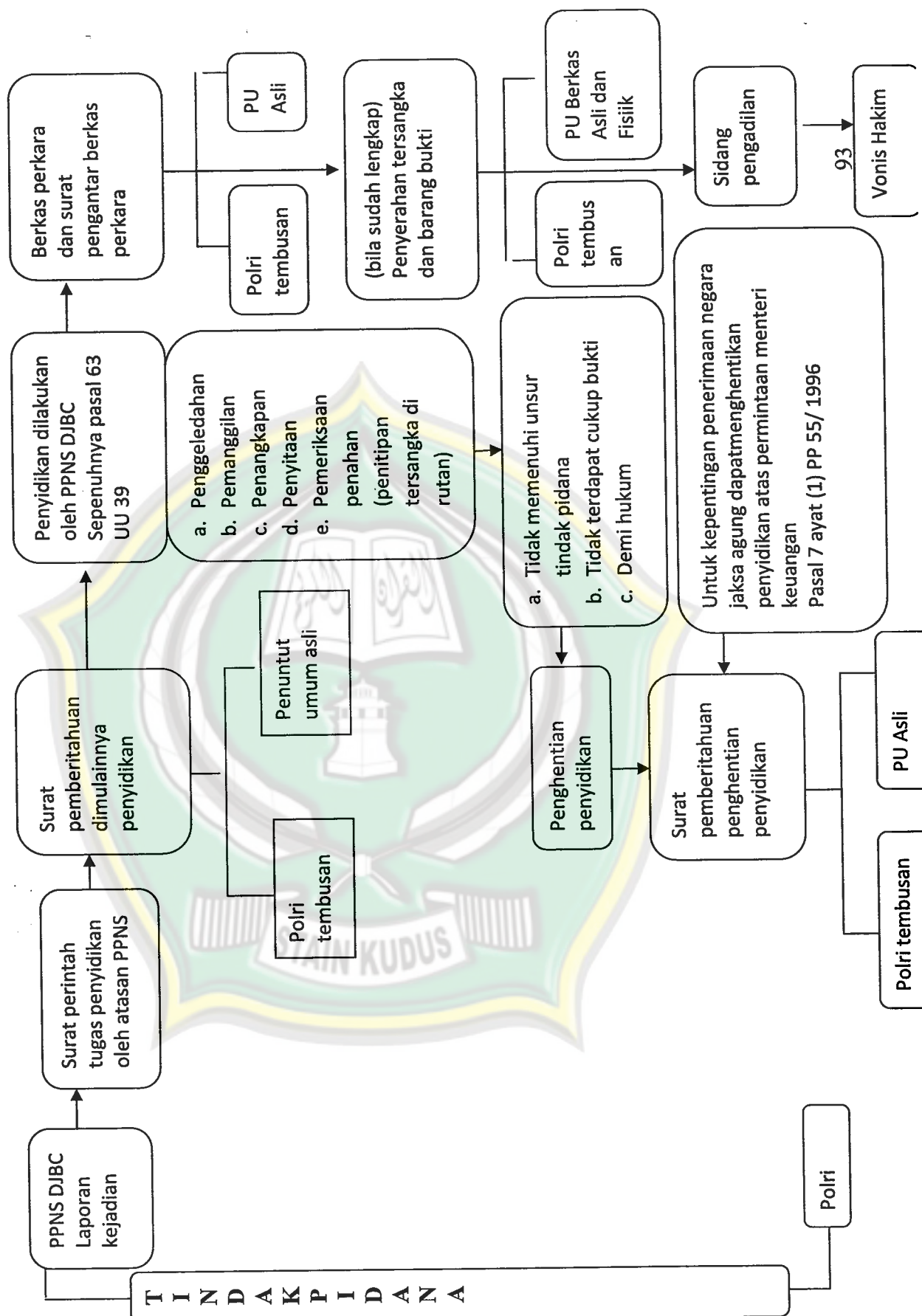
- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Adanya hubungan kasual antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab ini mengenal keadaan jiwa/ batin seseorang yang normal/ sehat ketika melakukan tindak pidana. Dalam KUHP sendiri tidak ada ketentuan yang menyebutkan atau memberi gambaran mengenai kemampuan bertanggung jawab, melainkan didalam KUHP menyebutkan ketidakmampuan bertanggung jawab dari pembuat.²⁵

Dalam proses penegakan hukum, KPPBC TMC Kudus memiliki proses penyidikan Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai sebagai berikut:

²⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2015, hal. 178-179.

Gambar 4.2



Ragaan tentang proses penyidikan tindak pidana cukai.²⁶

Dengan adanya proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS bea cukai Kudus, menjelaskan jumlah kasus yang di limpahkan, NPSA (Nota Pengenaan Sanksi Administrasi) dan P21.

Tabel 4.8
Tabel kasus yang dilimpahkan, NPSA dan P21
oleh KPPBC TMC Kudus.²⁷

Tahun	Dilimpahkan	NPSA	P21
2013	2	2	5
2014	0	7	1
2015	0	1	6
s.d November 2016	0	4	0

Kasus yang dilimpahkan yakni kasus yang bukan wewenang KPPBC TMC Kudus, tetapi tertangkap di wilayah hukum bea cukai kudus, maka kasus itu dilimpahkan atau dikembalikan kepada bea cukai yang memiliki kewenangan wilayah hukum atau yang memiliki kewenangan lebih tinggi. NPSA (Nota Pengenaan Sanksi Administrasi) yakni kasus yang dikenakan sanksi berupa denda. Sedangkan P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) adalah kasus yang sudah sampai pada kejaksaan. Jumlah yang tersisa itu menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN).²⁸ Barang Dikuasai Negara adalah:

- a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan;
- b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau

²⁶ Arsip KPPBC TMC Kudus.

²⁷ Dokumentasi arsip KPPBC TMC Kudus 2016.

²⁸ Wawancara Bapak Iman Febri Cahyono pelaksana Penyidikan tanggal 08 Mei 2017 pukul 11.00 WIB.

- c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan hukum bea cukai oleh pemilik yang tidak dikenal.²⁹

Sedangkan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.³⁰

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS KPPBC TMC Kudus pada tahun 2013 dengan jumlah 48 kasus dengan klasifikasi 2 kasus dilimpahkan, 2 kasus dikenai sanksi administrasi atau NPSA, 5 kasus di lanjutkan ke kejaksan dan 39 kasus menjadi BDN maupun BMN. Pada tahun 2014 dengan jumlah 47 kasus yakni 7 kasus dikenai sanksi administrasi atau NPSA, 1 kasus dilanjutkan ke kejaksan dan selebihnya dengan jumlah 39 kasus menjadi BDN/BMN. Tahun 2015 terdapat 47 kasus, 1 kasus dikenai sanksi administrasi, 6 kasus dilanjutkan ke KEJARI dan selebihnya 40 kasus menjadi BDN/BMN. Dan untuk tahun 2016 sampai bulan November terdapat 37 kasus antara lain, 4 kasus dikenakan sanksi administrasi/NPSA dan selebihnya 33 kasus menjadi BDN/BMN.

Dalam melakukan penegakan hukum terdapat kendala, yakni kebanyakan dalam penanganannya kasus putus, karena antara sopir kendaraan (yang ngangkut) sama yang memproduksi rokok tidak saling kenal, itu yang menjadikan PPNS bea cukai kesulitan dalam mencari pelakunya. Selain itu, wilayah pengawasan oleh KPPBC TMC Kudus cukup luas. Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum KPPBC TMC Kudus, maka perlu diadakanya:

²⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/Pmk.04/2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, repository.beacukai.go.id/peraturan/2012/07/fdddf13fb91d4c3f8010d9bfa95a055d8-62pmk042011.pdf, di unduh tanggal 12 Juni 2017

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/27TAHUN2014PP.HTM>, di unduh tanggal 12 Juni 2017

- a. Sosialisasi kepada masyarakat luas tentang Undang-undang cukai
- b. Koordiasi dengan aparat hukum terkait untuk terlibat dalam pengawasan dan penindakan cukai hasil tembakau ilegal.
- c. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia.³¹

Ada beberapa cara dalam penanganan yang dilakukan KPPBC TMC Kudus terhadap tindak pidana di bidang cukai, antara lain:

- a. Penanganan perkara mandiri

Dilaksanakan oleh Kantor tersebut, yakni PPNS Kantor Penindak/Penerima Perkara lebih dari 2 orang.

- b. Penanganan perkara dengan bantuan

Dilaksanakan Kantor tersebut dengan bantuan PPNS Kantor Wilayah Bea Cukai/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai berdasarkan permintaan :

- 1) PPNS Kantor tersebut kurang dari 2 orang
- 2) Kompleksitas Perkara
- 3) Berdasarkan permintaan secara hierarkis

- c. Penanganan perkara yang dilimpahkan

Dilaksanakan Kantor Bea Cukai kepada Kantor Bea Cukai lain (vertikal/horizontal) yakni PPNS Kantor Penerima lebih dari 2 orang.

- d. Penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perlu bantuan.

Dilaksanakan Kantor BC lain (vertikal/Horizontal) disertai bantuan PPNS

- 1) PPNS Penerima Pelimpahan kurang dari 2 orang
- 2) Kompleksitas Perkara.³²

³¹ Wawancara bapak Agus Setiawan Kepala Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan tanggal 18 April 2017 pukul 11.15 WIB.

³² Wawancara Bapak Soni Agustinus Kepala Subseksi Peyidikan tanggal 18 April 2017 pukul 14.50 WIB.

Penanganan Barang Hasil Penindakan (BHP) ada 7 macam, antara lain:

a. Penerimaan BHP

- 1) Dengan Berita Acara serah terima
- 2) Berita acara meliputi:
 - a) Para pihak
 - b) Jenis BHP

b. Pencacahan BHP

- 1) Oleh Unit Inteldak dan Penyidikan dengan SPRINT
- 2) Dengan Berita Acara
- 3) Dari instansi lain cacah setelah LP-1

c. Penyimpanan BHP

- 1) Disimpan di tempat milik DJBC yang layak
- 2) Dapat disimpan di tempat lain dengan segel
- 3) Diberi label
- 4) Dapat dititipkan di Rupbasan

d. Penyelesaian BHP

- 1) Pengembalian
- 2) Penyitaan sebagai BB
- 3) Sebagai BDN/ BMN
- 4) Reekspor
- 5) Dilimpahkan

e. Penyisihan BHP

- 1) Pembuktian
- 2) Untuk pengujian
- 3) Penelitian/penyidikan pada kantor lain
- 4) Kepentingan perkara lainnya

f. Pemusahan BHP

- 1) Dalam tahap penelitian/penyidikan
- 2) BMN dengan peruntukan musnah

3) Sebisa mungkin dengan persetujuan pemilik

4) Dilaksanakan dengan BA

g. Pelelangan BHP

1) Dalam tahap Penyidikan

2) BMN dengan peruntukan lelang

3) Dilaksanakan dengan BA.

Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus mengadakan kegiatan pemusnahan Badan Milik Negara (BMN) hasil penindakan pada hari Jum'at, 21/5/2017. Acara pemusnahan tersebut dihadiri oleh perwakilan instansi-instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Para Pejabat yang hadir antara lain Kepala Daerah Tingkat II, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Kudus, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Kepala KPKNL Semarang, Kepala KPP Pratama Kudus, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kudus, Ketua Persatuan Pengusaha Rokok Kudus.

Pemusnahan dengan diawali kegiatan Ceremonial di aula kantor, selanjutnya pemusnahan di lakukan secara simbolis di halaman KPPBC Kudus, dengan cara menyulutkan api di beberapa tong yang telah disediakan yang berisi rokok ilegal. Selanjutnya, barang-barang ilegal yang telah dimasukkan ke dalam delapan bak truk dan satu mobil pick-up diangkut menuju TPA Tanjungrejo, dengan pengawasan pihak kepolisian. Sesampainya di TPA Tanjungrejo barang-barang ilegal itu kemudian ditimbun dalam sebuah lubang besar. Sebelum ditimbun, barang-barang itu diaduk dengan lumpur dan cairan dari truk tinja dengan menggunakan alat berat yang telah disiapkan, agar hancur.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain

a. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung dalam efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai meliputi:

1) Kaidah hukum

Di dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal ini di ungkapkan sebagai berikut:

- (a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- (b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- (c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.³³

Kaidah hukum yang digunakan untuk menerapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal 31-32.

2) Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegakan hukum tidak mungkin dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang senyatanya.³⁴ Sarana yang digunakan untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Cukai hasil tembakau oleh KPPBC TMC Kudus yakni kendaraan dan sarana prasarana lain (pistol dan panah) yang sudah lengkap.

3) Kesadaran hukum masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yakni berupa kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁵ Kesadaran hukum masyarakat yaitu banyaknya masyarakat yang melaporkan adanya produksi rokok ilegal yang terjadi di wilayah hukum bea dan cukai Kudus.

b. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat dalam efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai meliputi:

1) Penegak hukum

Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Diluar institusi tersebut masih ada diantaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas

³⁴ Ali Masyhar, *Op.Cit.*, hal. 38.

³⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 37

pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. Didalam hal penegakan hukum tersebut, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a) Sampai sejauhmana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai batas-batas mana petugas berkenaan memberikan kebijakan.

Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas berkenaan dengan wewenangnya.³⁶

Dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau ini di tegakkan oleh PPNS bea cukai oleh KPPBC TMC Kudus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, antara lain:

- (1) Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di KPPBC TMC Kudus.

Aparat hukum KPPBC TMC Kudus harus memiliki ilmu dan strategi dalam pengawasan maupun menindak tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum bea dan cukai Kudus.³⁷

³⁶ *Ibid.*, hal. 31-32.

³⁷ Wawancara bapak Agus Setiawan Kepala Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan tanggal 18 April 2017 pukul 11. 20 WIB.

(2) Aparat hukum yang terkait (instansi lain).

Hubungan kerjasama KPPBC TMC Kudus dengan instansi lain berjalan dengan baik.³⁸

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum, antara lain:

(1) Kurangnya sumber daya manusia di bidang penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

(2) Kurangnya sumber daya manusia di tiap pos pengawasan masih minim dengan luasnya wilayah kerja KPPBC TMC Kudus.³⁹

Dengan adanya penghambat dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, maka perlu diadakannya penyelesaian antara lain:

(1) Menambah sumber daya manusia di bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

(2) Menambah sumber daya manusia di tiap-tiap pos pengawasan.

(3) Pengawasan dilakukan setiap hari.

2) Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar untuk manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁴⁰ Kebudayaan masyarakat di wilayah hukum bea dan cukai Kudus terutama di kota Kudus yang terkenal dengan kota kretek yakni sebagai buruh pabrik rokok legal untuk mata pencaharian mereka. Sedangkan di kota Jepara yang terkenal dengan

³⁸ Wawancara Bapak Soni Agustinus Kepala Subseksi Penyidikan tanggal 18 April 2017 pukul 14.50 WIB.

³⁹ Wawancara bapak Bambang Supono Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Tembakau tanggal 18 April 2017 pukul 08.10 WIB.

⁴⁰ Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 249.

home industry (usaha rumahan) rokok ilegal masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai buruh rokok ilegal.

Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai jumlah kasus dan tindak lanjutnya semakin efektif. Untuk tahun 2013 sebanyak 48 kasus, tahun 2014 sebanyak 47 kasus, tahun 2015 sebanyak 47 kasus dan tahun 2016 sampai bulan November sebanyak 37 kasus.

